

**KEADILAN PEMIDANAAN KEJAHATAN SEKSUAL ANAK PASCA-KUHP BARU MENURUT TEORI
KEADILAN JOHN RAWLS****Tiara Frianita Putri¹, Kayla Namira Reiza Faris Balfas²**

UPN "Veteran" Jakarta, Indonesia

Email Korespondensi: 2310611255@mahasiswa.upnvj.ac.id,
2310611318@mahasiswa.upnvj.ac.id**Abstrak**

Kejahatan seksual terhadap anak merupakan tindak pidana yang menimbulkan dampak serius terhadap perkembangan fisik, psikis, dan sosial korban sehingga memerlukan sistem pidana yang tidak hanya berorientasi pada penghukuman pelaku, tetapi juga pada perlindungan dan pemulihan korban. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis reorientasi sanksi pidana terhadap pelaku kejahatan seksual anak dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Baru) serta menilai perlindungan hak-hak anak sebagai korban berdasarkan Teori Keadilan John Rawls. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual yang didukung oleh bahan hukum primer dan sekunder serta dianalisis secara kualitatif-deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa KUHP Baru telah mengubah orientasi pidana melalui penerapan *double track system* yang mengakomodasi pidana, tindakan, restitusi, dan rehabilitasi. Namun, efektivitasnya masih menghadapi kendala berupa disharmonisasi dengan UU TPKS dan UU Perlindungan Anak serta implementasi sanksi tambahan yang belum optimal. Berdasarkan Teori Keadilan John Rawls, keadilan pidana harus memberikan perlindungan yang lebih besar kepada anak sebagai kelompok yang paling rentan melalui pemenuhan hak atas restitusi, rehabilitasi, pendampingan, dan pemulihan secara efektif.

Kata kunci: kejahatan seksual anak; KUHP Baru; Teori Keadilan John Rawls.

Abstract

Child sexual crimes cause severe physical, psychological, and social consequences, requiring a sentencing system that emphasizes not only punishment but also victim protection and recovery. This study aims to analyze the reorientation of criminal sanctions for perpetrators of child sexual crimes under Law Number 1 of 2023 concerning the Indonesian Criminal Code (New Criminal Code) and to examine the protection of children's rights from the perspective of John Rawls' Theory of Justice. This research employs a normative legal research method using statutory and conceptual approaches, supported by primary and secondary legal materials analyzed through qualitative-descriptive methods. The findings indicate that the New

Article History

Received: Oktober 2026

Reviewed: Oktober 2026

Published: Oktober 2026

Copyright : Author**Publish by : CAUSA**

This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

Criminal Code has shifted the orientation of sentencing through the implementation of a double-track system that combines criminal punishment, treatment measures, restitution, and rehabilitation. However, its effectiveness is still constrained by regulatory disharmony with the Sexual Violence Crimes Law and the Child Protection Law, as well as the limited implementation of additional sanctions. From John Rawls' Theory of Justice, sentencing should provide greater protection for children as the least advantaged group by ensuring effective restitution, rehabilitation, assistance, and recovery of victims' rights.

Keywords: *child sexual crimes; New Criminal Code; John Rawls' Theory of Justice.*

PENDAHULUAN

Anak merupakan aset bangsa dan kelompok rentan yang secara konstitusional berhak mendapatkan jaminan perlindungan mutlak dari segala bentuk kekerasan serta eksploitasi seksual. Namun, maraknya kasus kekerasan seksual terhadap anak di Indonesia hingga kini menunjukkan kondisi *das sein* yang memprihatinkan dan berdampak destruktif secara fisik maupun psikologis bagi korban. Sistem hukum pidana terdahulu yang merujuk pada KUHP kolonial (*Wetboek van Strafrecht*) cenderung gagal menanggulangi persoalan ini secara holistik karena terlalu berorientasi pada pendekatan retributif.¹ Pendekatan pembalasan tersebut menitikberatkan perhatian semata pada penjatuhan hukuman penjara bagi pelaku (*guilt-focused*), sementara hak pemulihan kerugian korban justru terabaikan secara sistemik. Kegagalan paradigma lama ini mempertegas urgensi transformasi hukum pidana nasional yang tidak hanya menghukum pelaku, melainkan juga menempatkan pemulihan korban sebagai prioritas utama.

Pembaruan hukum pidana Indonesia mencapai babak baru melalui pengesahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Baru) yang mengusung paradigma reorientasi pemidanaan. Pengesahan KUHP Baru ini menandai langkah dekolonisasi hukum dengan memperkenalkan tujuan pemidanaan yang berfokus pada penyelesaian konflik dan pemulihan keseimbangan sosial sebagaimana diatur dalam Pasal 51. Dalam kaitannya dengan kasus kekerasan seksual anak, sistem pemidanaan diubah dengan memadukan sanksi pidana pokok, pidana tambahan berupa pembatasan hak atau restitusi, serta sanksi tindakan medis atau rehabilitasi.² Lebih lanjut, penjatuhan pidana tambahan seperti kebiri kimia dan publikasi identitas pelaku dihadirkan sebagai instrumen preventif guna menekan angka residivisme sekaligus meningkatkan kewaspadaan publik. Meski demikian, implementasi sanksi tambahan tersebut di lapangan masih menghadapi penolakan etika medis dari Ikatan Dokter Indonesia (IDI), tingginya biaya eksekusi, serta risiko *secondary victimization* apabila publikasi identitas pelaku secara tidak langsung membongkar privasi anak sebagai korban.

Kondisi penegakan hukum pidana bagi anak korban kekerasan seksual kian kompleks akibat munculnya permasalahan disharmonisasi regulasi antara peraturan perundang-undangan. Saat ini, terdapat persimpangan normatif antara UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan

¹ Guntarto Widodo & Abdul Azis, *Perlindungan Hukum terhadap Anak sebagai Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual Dengan Ancaman Maksimal Pidana Mati*, QOSIM: Jurnal Pendidikan, Sosial & Humaniora, 4(5), 2577 (2026), <https://doi.org/10.61104/jq.v4i5.12465>

² Nabila Aulia Nurahma, Titik Suharti, & Raden Besse Kartoningrat, *Harmonisasi Regulasi Perlindungan Anak Korban Kekerasan Seksual dalam UU Perlindungan Anak, UU Tindak Pidana Kekerasan Seksual dan KUHP Baru*, UNES Law Review, 8(4), 1221 (2026), <https://doi.org/10.31933/vc27e293>.

Anak, UU Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS), dan KUHP Baru. KUHP Baru dinilai masih membawa kental pendekatan kesusilaan dan moralitas publik, sedangkan UU TPKS telah mengadopsi paradigma yang progresif dan berpusat pada korban (*victim-centered*). Selain itu, timbul ketidaksinkronan rumusan unsur pidana, di mana UU TPKS secara tegas menyatakan bahwa persetujuan (*consent*) maupun relasi kuasa tidak berlaku apabila korban adalah anak, sementara pasal-pasal tertentu di KUHP Baru masih mensyaratkan pembuktian unsur kekerasan fisik atau kondisi tidak berdaya. Ketidaksinkronan definisi, unsur pidana, dan disparitas ancaman sanksi antara regulasi ini memicu ketidakpastian hukum yang berpotensi merugikan posisi anak di hadapan peradilan.

Di sisi lain, penerapan asas keadilan restoratif (*Restorative Justice*) dalam KUHP Baru juga memerlukan kecermatan dan pembatasan yang eksplisit. Walaupun Pasal 51 KUHP Baru memberikan legitimasi tertinggi bagi penyelesaian konflik secara restoratif, mekanisme ini wajib dibedakan berdasarkan kriteria objektif dan subjektif perkara.³ Kejahatan kekerasan seksual terhadap anak merupakan bentuk tindak pidana berat yang berdampak permanen terhadap masa depan korban, sehingga secara mutlak harus dikecualikan dari jalur mediasi penal atau penyelesaian di luar pengadilan. Gagasan bahwa kekerasan seksual anak dapat diselesaikan secara damai justru berisiko melukai rasa keadilan masyarakat dan memosisikan korban dalam tekanan relasi kuasa pelaku. Oleh karena itu, reorientasi sanksi pemidanaan dalam KUHP Baru tetap membutuhkan ukuran keadilan yang jelas agar penjatuhan sanksi tidak melonggarkan hukuman bagi pelaku, melainkan memperkuat mekanisme perlindungan hak-hak korban.

Guna menilai apakah reorientasi sanksi pemidanaan dalam KUHP Baru telah memenuhi hak-hak anak korban secara adil, Teori Keadilan John Rawls menghadirkan pisau analisis filsafat hukum yang sangat relevan. Rawls menekankan bahwa keadilan sejati dipandu oleh dua prinsip utama, yakni *Equal Liberty Principle* serta *Difference Principle* yang mensyaratkan bahwa ketimpangan sosial-hukum harus diatur demi memberikan manfaat terbesar bagi kelompok yang paling tidak beruntung atau paling rentan (*the least advantaged*).⁴ Dalam konstruksi hukum pidana, anak yang menjadi korban kekerasan seksual berada dalam posisi *the least advantaged* akibat trauma fisik, psikologis, dan ketimpangan relasi kuasa. Melalui konsep *Original Position* dan *Veil of Ignorance*, kebijakan pemidanaan pasca-KUHP Baru dituntut untuk menjamin keadilan prosedural dan substantif yang memprioritaskan restitusi, rehabilitasi, dan pemulihan anak. Berdasarkan latar belakang dan kompleksitas permasalahan hukum tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara mendalam mengenai "Keadilan Pemidanaan Kejahatan Seksual Anak Pasca-KUHP Baru Menurut Teori Keadilan John Rawls".

RUMUSAN MASALAH

1. Bagaimana reorientasi sanksi pemidanaan bagi pelaku kejahatan seksual anak dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP?
2. Bagaimana penjatuhan sanksi pemidanaan tersebut menjamin perlindungan hak-hak anak sebagai korban dalam perspektif Teori Keadilan John Rawls?

TUJUAN PENELITIAN

1. Menganalisis reorientasi sanksi pemidanaan bagi pelaku kejahatan seksual terhadap anak dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

³ Hanafi Arief & Ningrum Ambarsari, *Penerapan Prinsip Restorative Justice dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*, Al'Adl: Jurnal Hukum, 10(2), 174 (2018), <https://doi.org/10.31602/al-adl.v10i2.1362>.

⁴ Vidya Prahassacitta. (2018, October). *Makna keadilan dalam pandangan John Rawls*. BINUS Business Law. <https://business-law.binus.ac.id/2018/10/17/makna-keadilan-dalam-pandangan-john-rawls/> (diakses 29 September 2026).

(KUHP), khususnya mengenai perubahan paradigma pemidanaan, bentuk dan jenis sanksi yang dapat dijatuhkan kepada pelaku, serta arah pemidanaan yang tidak hanya berorientasi pada penghukuman, tetapi juga pada pencegahan tindak pidana, pembinaan pelaku, penyelesaian konflik, dan pemulihan keseimbangan sosial.

2. Menganalisis penjatuhan sanksi pemidanaan bagi pelaku kejahatan seksual terhadap anak dalam menjamin perlindungan hak-hak anak sebagai korban berdasarkan Teori Keadilan John Rawls, khususnya melalui penerapan prinsip *Equal Liberty Principle* dan *Difference Principle* dalam menilai apakah kebijakan dan penjatuhan sanksi pemidanaan telah memberikan perlindungan, pemulihan, dan keadilan yang proporsional bagi anak sebagai kelompok yang berada dalam posisi paling rentan (*the least advantaged*).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang dilakukan dengan mengkaji norma dan kaidah hukum yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Penelitian ini berfokus pada pengaturan mengenai pemidanaan terhadap pelaku kejahatan seksual terhadap anak dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), serta keterkaitannya dengan perlindungan hak-hak anak sebagai korban. Selain itu, penelitian ini menggunakan Teori Keadilan John Rawls sebagai landasan untuk menganalisis apakah penjatuhan sanksi pemidanaan telah mencerminkan prinsip keadilan bagi anak sebagai kelompok yang rentan. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini meliputi pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan perundang-undangan digunakan dengan menelaah ketentuan dalam KUHP Baru serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perlindungan anak dan tindak pidana kekerasan seksual, khususnya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual dan Undang-Undang Perlindungan Anak.

Sementara itu, pendekatan konseptual digunakan untuk memahami konsep keadilan John Rawls, terutama prinsip *Equal Liberty Principle*, *Difference Principle*, serta konsep *the least advantaged* dalam hubungannya dengan kedudukan anak sebagai korban kejahatan seksual. Sumber bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pemidanaan dan perlindungan anak, sedangkan bahan hukum sekunder diperoleh dari buku, jurnal ilmiah, dan sumber kepustakaan lain yang relevan dengan hukum pidana, perlindungan anak, dan Teori Keadilan John Rawls. Seluruh bahan hukum tersebut dikumpulkan melalui studi kepustakaan dan kemudian dianalisis secara kualitatif-deskriptif, yaitu dengan menguraikan ketentuan hukum dan konsep yang relevan untuk kemudian dikaitkan dengan permasalahan penelitian. Hasil analisis tersebut digunakan untuk menjawab rumusan masalah mengenai reorientasi sanksi pemidanaan serta perlindungan hak-hak anak sebagai korban dalam perspektif Teori Keadilan John Rawls.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Reorientasi sanksi pemidanaan bagi pelaku kejahatan seksual anak dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP.

Reorientasi sanksi pemidanaan bagi pelaku kejahatan seksual anak dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP menandai pergeseran filosofis mendasar dari paradigma retributif warisan kolonial menuju sistem pemidanaan modern yang lebih terintegrasi. Dalam KUHP lama, pemidanaan menitikberatkan pada pembalasan murni melalui perampasan kemerdekaan yang terbukti gagal menekan angka residivisme dan

mengabaikan hak-hak pemulihan korban. Melalui Pasal 51 KUHP Baru, tujuan pemidanaan ditransformasikan secara eksplisit untuk mencegah tindak pidana, memasyarakatkan terpidana, menyelesaikan konflik, serta memulihkan keseimbangan sosial.⁵ Pergeseran filosofis ini menuntut sistem peradilan pidana untuk tidak lagi memandang penjatuhannya pidana sekadar sebagai sarana penderitaan pelaku, melainkan sebagai instrumen perlindungan masyarakat dan pemulihan keadilan substantif. Dengan demikian, kerangka baru ini meletakkan dasar hukum bagi penjatuhannya sanksi yang lebih proporsional dan responsif terhadap kejahatan seksual terhadap anak.

Di bawah kerangka KUHP Baru, struktur pemidanaan diperluas melalui skema ganda (*double track system*) yang memadukan sanksi pidana dan sanksi tindakan (*maatregel*). Pelaku kejahatan seksual anak tidak hanya diancam dengan pidana pokok berupa pidana penjara, tetapi juga dapat dikenakan pidana tambahan berupa pembatasan hak, pengumuman putusan, dan pembayaran restitusi kepada korban. Selain sanksi pidana, penjatuhannya sanksi tindakan seperti rehabilitasi mental dan perawatan medis diberikan guna menangani dorongan penyimpangan perilaku pelaku secara terapeutik.⁶ Penggabungan antara pidana pokok, pidana tambahan, dan sanksi tindakan ini ditujukan untuk memberikan proteksi berlapis bagi anak sebagai kelompok paling rentan dalam masyarakat. Oleh karena itu, reorientasi ini memperkuat daya paksa hukum tanpa mengabaikan aspek pembinaan yang humanis bagi terpidana.

Perkembangan signifikan dalam reorientasi pemidanaan KUHP Baru juga terlihat dari pengaturan sanksi pidana mati yang diubah statusnya dari pidana pokok menjadi pidana khusus. Berdasarkan Pasal 67 dan Pasal 100 KUHP Baru, pidana mati dijatuhkan secara selektif sebagai upaya terakhir (*ultimum remedium*) dan diancamkan secara alternatif dengan masa percobaan selama 10 tahun. Dalam perkara kejahatan seksual anak berskala luar biasa (*the most serious crime*)—seperti kasus persetubuhan berulang yang menimbulkan banyak korban atau kehamilan—pidana mati tetap dipertahankan guna memberikan efek jera yang maksimal.⁷ Mekanisme penundaan eksekusi selama masa percobaan ini memberikan ruang penilaian atas perubahan sikap batin terpidana sebelum sanksi dieksekusi atau diubah menjadi pidana seumur hidup. Kebijakan ini mencerminkan kompromi hukum yang menyeimbangkan antara tuntutan keadilan retributif masyarakat dan prinsip perlindungan hak asasi manusia.

Meskipun KUHP Baru (UU No. 1/2023) mendukung reorientasi pemidanaan yang progresif, penerapannya masih menyisakan tantangan berupa ketidaksinkronan dengan regulasi *lex specialis* yang berlaku. Terdapat disparitas rumusan delik dan ancaman sanksi antara KUHP Baru, UU Perlindungan Anak (UU No. 35/2014 jo. UU No. 17/2016), dan UU TPKS (UU No. 12/2022).⁸ KUHP Baru dalam Bab Kejahatan Kesusilaan (seperti Pasal 411 tentang Perzinahan dan Pasal 412 tentang Kohabitasi) masih mempertahankan pendekatan berbasis moralitas publik. Hal ini berbenturan dengan Pasal 4 ayat (1) jo. Pasal 6 UU TPKS serta Pasal 76D jo. Pasal 81 UU Perlindungan Anak yang telah lama mengadopsi paradigma yang berpusat pada hak korban (*victim-centered*) dan perlindungan dari kekerasan seksual.

⁵ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6842.

⁶ Warih Anjari & Nur Mailinda, *Penjatuhannya Pidana Mati Kekerasan Seksual terhadap Anak dalam Perspektif Hak Asasi Manusia: Kajian Putusan Nomor 5642 K/Pid.Sus/2022*, *Jurnal Yudisial*, 17(2), 243 (2024), <https://doi.org/10.29123/jy/v17i2.704>.

⁷ Rikiansyah, Aristo Septiawan, & Shanty, *Kajian Filsafat Hukum terhadap Perubahan Paradigma Hukum Pidana di Indonesia: Dari Pembalasan ke Pemulihan*, *Indonesian Journal of Law and Justice*, 1(4), 5 (2024).

⁸ Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6792.

Selain itu, KUHP Baru dalam Pasal 473 (tentang Perkosaan) masih mensyaratkan pembuktian unsur kekerasan fisik, ancaman kekerasan, atau kondisi korban yang tidak berdaya. Pendekatan ini memicu benturan normatif dengan Pasal 6 UU TPKS (Kekerasan Seksual Fisik) dan Pasal 76D UU Perlindungan Anak, di mana penentuan tindak pidana berfokus pada ketidakadaan persetujuan (*non-consensual*) yang secara otomatis gugur dalam situasi relasi kuasa maupun ketika korban adalah anak. Ketidakselarasan normatif antar-pasal ini memicu potensi kebingungan bagi aparat penegak hukum yang berisiko memunculkan disparitas putusan di pengadilan.

Tantangan lain dalam reorientasi pemidanaan ini adalah efektivitas pelaksanaan pidana tambahan khusus, seperti kebiri kimia dan publikasi identitas pelaku. Praktik pelaksanaan kebiri kimia di lapangan membentur kendala etika kedokteran akibat penolakan dari Ikatan Dokter Indonesia (IDI), keterbatasan infrastruktur medis, serta beban anggaran yang tinggi. Di samping itu, publikasi identitas pelaku yang bertujuan memberikan efek jera (*general deterrence*) berisiko memicu penderitaan sosial yang memicu residivisme dan berpotensi secara tidak langsung mengungkap identitas korban anak (*secondary victimization*).⁹ Ketiadaan Peraturan Pemerintah (PP) sebagai regulasi turunan teknis pasca-pengesahan KUHP Baru semakin memperparah kekosongan hukum dalam eksekusi sanksi-sanksi tambahan tersebut. Akibatnya, reorientasi sanksi yang diidealkan dalam undang-undang berpotensi menjadi norma pasif apabila tidak didukung oleh kesiapan kelembagaan penegak hukum.

Secara keseluruhan, reorientasi sanksi pemidanaan bagi pelaku kejahatan seksual anak dalam KUHP Baru menunjukkan ikhtiar reformasi hukum pidana yang mencoba menyeimbangkan kepentingan negara, pelaku, dan korban. Kehadiran berbagai variasi sanksi baru ini ditujukan untuk memberikan kepastian hukum sekaligus efek jera yang edukatif bagi masyarakat luas. Namun, agar reorientasi ini benar-benar memberikan perlindungan yang hakiki bagi anak, penjatuhan sanksi pemidanaan tidak boleh berfokus pada perbaikan diri pelaku semata. Pemenuhan hak-hak pemulihan korban anak seperti restitusi yang pasti, pendampingan psikologis, dan rehabilitasi sosial harus dijadikan pilar utama dalam setiap pertimbangan hakim.¹⁰ Oleh sebab itu, diperlukan harmonisasi peraturan pelaksana dan standar operasional yang terpadu agar prinsip reorientasi pemidanaan dalam KUHP Baru terwujud secara adil dan berkeadilan substantif.

B. Penjatuhan sanksi pemidanaan tersebut menjamin perlindungan hak-hak anak sebagai korban dalam perspektif Teori Keadilan John Rawls.

Penjatuhan sanksi terhadap pelaku kejahatan seksual terhadap anak tidak dapat hanya dilihat dari berat atau ringannya pidana yang dijatuhkan. Perlindungan terhadap anak sebagai korban juga perlu menjadi bagian dari tujuan pemidanaan, mengingat dampak tindak pidana seksual tidak berhenti ketika pelaku dijatuhi hukuman. Anak korban dapat mengalami kerugian fisik, psikologis, sosial, maupun ekonomi yang memerlukan pemulihan dalam jangka panjang. Oleh karena itu, ukuran keadilan dalam pemidanaan perlu melihat apakah sistem hukum telah memberikan perlindungan yang nyata kepada korban, bukan hanya memastikan pelaku menerima hukuman. Dalam KUHP Baru, orientasi tersebut dapat dilihat dari perubahan tujuan pemidanaan yang diatur dalam Pasal 51. Pemidanaan tidak hanya ditujukan untuk mencegah tindak pidana dan membina terpidana, tetapi juga untuk menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana, memulihkan keseimbangan,

⁹ Angelica Suciara, Bryan Idias, Nathasya Jhonray Siregar, Tasya Amira Frananda Siregar, & Tri Widyasto Prabowo, *Penerapan Pidana Tambahan dalam KUHP Baru: Kebiri Kimia dan Publikasi Identitas Pelaku Percabulan Anak*, *Jurnal Multidisiplin Dehasen*, 4(2), 319 (2025).

¹⁰ Afric Stanley Simamora, *Pengaturan Pemidanaan Tindak Pidana Kekerasan Seksual dalam Hukum Positif di Indonesia*, *Locus: Jurnal Konsep Ilmu Hukum*, 3(4), 205 (2023).

serta mendatangkan rasa aman dan damai dalam masyarakat.¹¹ Rumusan tersebut menunjukkan bahwa pemidanaan memiliki dimensi yang lebih luas daripada sekadar pembalasan terhadap pelaku. Dalam konteks kejahatan seksual terhadap anak, pemulihan keseimbangan tersebut seharusnya juga dimaknai sebagai upaya mengembalikan hak dan kondisi korban sejauh mungkin setelah mengalami tindak pidana.

Kedudukan korban dalam proses pemidanaan juga semakin terlihat melalui Pasal 54 KUHP Baru. Ketentuan tersebut mewajibkan hakim untuk mempertimbangkan berbagai keadaan dalam menjatuhkan pidana, salah satunya adalah pengaruh tindak pidana terhadap korban atau keluarga korban.¹² Ketentuan ini penting karena kondisi korban tidak lagi ditempatkan sepenuhnya di luar pertimbangan pemidanaan. Dengan demikian, hakim memiliki dasar normatif untuk memperhatikan akibat yang dialami korban ketika menentukan pidana yang tepat bagi pelaku. Bagi anak korban kekerasan seksual, pertimbangan tersebut seharusnya mencakup dampak yang timbul terhadap perkembangan fisik dan psikologis serta keberlanjutan kehidupan anak setelah tindak pidana terjadi. Perlindungan terhadap korban juga tidak hanya bersumber dari KUHP Baru. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) secara lebih khusus mengatur hak korban melalui mekanisme pemulihan. Salah satunya adalah restitusi. Pasal 16 UU TPKS menentukan bahwa dalam tindak pidana kekerasan seksual yang diancam dengan pidana penjara 4 tahun atau lebih, hakim wajib menetapkan besarnya restitusi. Selain itu, undang-undang tersebut juga membuka kemungkinan pemberian pidana tambahan dan tindakan berupa rehabilitasi medis maupun rehabilitasi sosial.¹³ Ketentuan ini memperlihatkan bahwa perlindungan korban tidak berhenti pada penghukuman pelaku, tetapi juga diarahkan pada pemulihan kerugian dan kondisi korban.

Pengaturan tersebut dapat dianalisis melalui Teori Keadilan John Rawls, khususnya prinsip *justice as fairness*. Rawls membangun konsepsi keadilan melalui dua prinsip utama, yaitu prinsip kebebasan dasar yang sama bagi setiap orang dan prinsip kedua yang berkaitan dengan kesetaraan kesempatan serta *Difference Principle*. Prinsip kedua pada dasarnya menghendaki agar ketimpangan yang terdapat dalam masyarakat diatur sedemikian rupa sehingga memberikan manfaat terbesar bagi pihak yang berada dalam posisi paling tidak menguntungkan (*least advantaged*).¹⁴ Dengan demikian, keadilan menurut Rawls tidak selalu berarti memberikan perlakuan yang persis sama kepada setiap orang. Dalam kondisi tertentu, pihak yang berada dalam posisi lebih rentan justru memerlukan perlindungan yang lebih kuat agar dapat memperoleh keadilan secara nyata.

Konsep tersebut relevan untuk melihat posisi anak korban kejahatan seksual. Anak pada dasarnya belum memiliki kemampuan dan kemandirian yang sama dengan orang dewasa dalam menghadapi proses hukum maupun memulihkan dirinya dari akibat tindak pidana. Dalam perkara kekerasan seksual, posisi tersebut menjadi semakin rentan karena korban berhadapan dengan dampak tindak pidana sekaligus proses peradilan yang dapat berlangsung cukup panjang. Karena itu, apabila prinsip *Difference Principle* diterapkan sebagai pisau analisis, kebijakan pemidanaan tidak cukup hanya memberikan perlakuan yang sama antara korban anak dengan korban dewasa. Sistem hukum perlu memberikan perlindungan tambahan yang memang dibutuhkan anak agar hak-haknya dapat terlindungi secara efektif.

¹¹ Indonesia, *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6842, Pasal 51.

¹² *Ibid.*, Pasal 54 ayat (1) huruf i.

¹³ Indonesia, *Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual*, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6792, Pasal 16 dan Pasal 17.

¹⁴ John Rawls, *A Theory of Justice: Revised Edition* (Cambridge, Massachusetts: The Belknap Press of Harvard University Press, 1999), hlm. 72.

Dalam kerangka tersebut, keberadaan restitusi dan rehabilitasi dapat dipandang sebagai bentuk konkret perhatian hukum terhadap pihak yang berada dalam posisi rentan. Restitusi memungkinkan korban memperoleh pemulihan atas kerugian yang timbul akibat tindak pidana, sedangkan rehabilitasi memberikan ruang bagi korban untuk memperoleh pemulihan medis dan sosial. Pengaturan seperti ini sejalan dengan gagasan Rawls bahwa institusi hukum seharusnya disusun dengan memperhatikan kondisi pihak yang paling tidak diuntungkan.¹⁵ Dengan kata lain, keadilan pidana tidak semata-mata diukur dari seberapa berat penderitaan yang diterima pelaku, tetapi juga dari sejauh mana sistem hukum mampu mengurangi kerugian dan memulihkan posisi korban.

Prinsip *Equal Liberty* juga dapat digunakan untuk melihat perlindungan terhadap anak korban. Prinsip tersebut menempatkan setiap orang sebagai pemegang hak dan kebebasan dasar yang sama.¹⁶ Dalam konteks hukum pidana, anak korban tetap harus dipandang sebagai subjek yang memiliki hak, bukan sekadar sebagai alat pembuktian untuk membuktikan kesalahan pelaku. Oleh karena itu, proses penegakan hukum terhadap kejahatan seksual harus memberikan ruang bagi pemenuhan hak korban, termasuk hak atas perlindungan, pemulihan, pendampingan, dan perlakuan yang tidak semakin menimbulkan penderitaan. Jika dikaitkan dengan tujuan pidana dalam KUHP Baru, terdapat kesesuaian antara arah pidana tersebut dengan gagasan keadilan Rawls. Pasal 51 KUHP Baru yang menempatkan pemulihan keseimbangan dan rasa aman sebagai salah satu tujuan pidana menunjukkan bahwa akibat tindak pidana terhadap korban tidak dapat diabaikan. Sementara itu, Pasal 54 mewajibkan hakim mempertimbangkan pengaruh tindak pidana terhadap korban atau keluarga korban.¹⁷ Kedua ketentuan tersebut dapat menjadi dasar agar pertimbangan hakim dalam perkara kejahatan seksual terhadap anak tidak hanya berpusat pada karakteristik pelaku, tetapi juga memperhatikan kebutuhan dan kondisi korban.

Meskipun demikian, secara normatif masih terdapat persoalan dalam harmonisasi antara KUHP Baru dengan peraturan khusus mengenai kekerasan seksual dan perlindungan anak. UU TPKS mempunyai pendekatan yang lebih berorientasi pada korban, sedangkan beberapa ketentuan dalam KUHP Baru masih perlu dibaca bersama dengan ketentuan khusus yang telah mengatur bentuk-bentuk kekerasan seksual secara lebih rinci. Penelitian mengenai harmonisasi ketiga regulasi tersebut menunjukkan bahwa perbedaan substansi dan orientasi antara UU Perlindungan Anak, UU TPKS, dan KUHP Baru dapat menimbulkan persoalan dalam memberikan perlindungan yang efektif bagi anak korban.¹⁸ Oleh sebab itu, penerapan asas *lex specialis* dan harmonisasi antarperaturan menjadi penting agar perubahan KUHP tidak justru menimbulkan ketidakpastian dalam penanganan perkara kekerasan seksual terhadap anak.

Persoalan lain terletak pada pelaksanaan hak korban. Adanya ketentuan mengenai restitusi dan rehabilitasi secara normatif belum berarti bahwa seluruh anak korban secara otomatis memperoleh pemulihan yang memadai. Efektivitas perlindungan tetap bergantung pada bagaimana aparat penegak hukum mengidentifikasi kebutuhan korban, bagaimana hakim mempertimbangkan dampak tindak pidana, serta bagaimana putusan mengenai restitusi dan rehabilitasi benar-benar dilaksanakan. Dengan demikian, terdapat perbedaan antara perlindungan yang telah tersedia dalam norma hukum dengan perlindungan yang

¹⁵ Anthony Simon Laden, "Difference Principle," dalam Jon Mandle dan David A. Reidy (eds.), *The Cambridge Rawls Lexicon* (Cambridge: Cambridge University Press, 2015), hlm. 211-216.

¹⁶ John Rawls, *A Theory of Justice: Revised Edition*, hlm. 53-54.

¹⁷ Indonesia, *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Pasal 51 dan Pasal 54 ayat (1) huruf i.

¹⁸ Nabila Aulia Nurahma, Titik Suharti, dan Raden Besse Kartoningrat, "Harmonisasi Regulasi Perlindungan Anak Korban Kekerasan Seksual dalam UU Perlindungan Anak, UU Tindak Pidana Kekerasan Seksual dan KUHP Baru," *UNES Law Review* 8, No. 4 (2026): 1218-1230, <https://doi.org/10.31933/vc27e293>.

benar-benar diterima korban dalam praktik. Hal tersebut menunjukkan bahwa perspektif Rawls dapat digunakan untuk memberikan ukuran yang lebih kritis terhadap pelaksanaan pidana. Apabila anak korban ditempatkan sebagai kelompok yang paling rentan, maka keberadaan suatu aturan hukum belum cukup untuk dikatakan adil apabila penerapannya belum memberikan manfaat yang nyata bagi korban. Prinsip *Difference Principle* mengarahkan perhatian pada kondisi pihak yang paling kurang beruntung, sehingga dalam perkara kejahatan seksual terhadap anak, keberhasilan pidana seharusnya tidak hanya dinilai berdasarkan penghukuman pelaku, tetapi juga berdasarkan pemenuhan hak dan pemulihan korban.¹⁹

Dengan demikian, penjatuhan sanksi pidana dalam KUHP Baru pada dasarnya telah menyediakan landasan untuk memperkuat perlindungan anak korban melalui tujuan pidana yang memperhatikan pemulihan dan pedoman pidana yang mewajibkan hakim mempertimbangkan dampak tindak pidana terhadap korban. Ketentuan tersebut semakin diperkuat oleh UU TPKS yang memberikan mekanisme restitusi dan rehabilitasi. Namun, jika diukur menggunakan Teori Keadilan John Rawls, perlindungan tersebut belum cukup hanya dilihat dari keberadaan norma. Keadilan baru dapat tercapai apabila penerapan sanksi benar-benar memberikan perhatian lebih kepada anak sebagai pihak yang berada dalam posisi rentan dan memastikan bahwa hak korban untuk memperoleh pemulihan tidak kalah penting dari kepentingan untuk menghukum pelaku.

Oleh karena itu, penjatuhan sanksi terhadap pelaku kejahatan seksual terhadap anak seharusnya ditempatkan dalam kerangka yang seimbang antara pertanggungjawaban pelaku dan pemulihan korban. Pidana tetap diperlukan untuk memberikan pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukan dan melindungi masyarakat, tetapi orientasi tersebut perlu berjalan bersama dengan pemenuhan hak korban. Dalam perspektif Rawls, perhatian terhadap anak korban sebagai kelompok yang berada dalam posisi paling rentan merupakan bagian penting dari upaya mewujudkan keadilan yang tidak hanya bersifat formal, tetapi juga memberikan perlindungan yang nyata.

PENUTUP

Berdasarkan pembahasan yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa reorientasi sanksi pidana dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menunjukkan adanya pergeseran dari pidana yang semata-mata berorientasi pada penghukuman menuju pidana yang juga memperhatikan pencegahan, pembinaan, penyelesaian konflik, pemulihan keseimbangan, serta perlindungan masyarakat. Dalam konteks kejahatan seksual terhadap anak, arah pidana tersebut memberikan ruang yang lebih besar untuk mempertimbangkan kondisi dan dampak tindak pidana terhadap korban. Hal ini diperkuat dengan ketentuan yang memungkinkan adanya restitusi dan rehabilitasi melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Namun, efektivitas perlindungan tersebut tetap bergantung pada penerapan hukum yang konsisten serta harmonisasi antara KUHP Baru dengan peraturan khusus mengenai perlindungan anak dan tindak pidana kekerasan seksual.

Ditinjau dari Teori Keadilan John Rawls, penjatuhan sanksi terhadap pelaku kejahatan seksual terhadap anak dapat dikatakan telah memiliki landasan normatif yang mengarah pada perlindungan korban, tetapi belum cukup apabila hanya dilihat dari keberadaan aturan hukumnya. Melalui prinsip *Equal Liberty* dan *Difference Principle*, anak korban perlu ditempatkan sebagai pihak yang berada dalam posisi rentan sehingga membutuhkan perlindungan dan pemulihan yang lebih kuat. Oleh karena itu, keadilan pidana tidak hanya

¹⁹ John Rawls, *A Theory of Justice: Revised Edition*, hlm. 266.

diukur dari beratnya sanksi yang diterima pelaku, tetapi juga dari sejauh mana sistem hukum mampu menjamin hak korban atas perlindungan, restitusi, rehabilitasi, pendampingan, dan pemulihan. Dengan demikian, penjatuhan sanksi terhadap pelaku kejahatan seksual terhadap anak perlu dilaksanakan secara seimbang antara pertanggungjawaban pelaku dan pemenuhan hak korban agar tujuan keadilan substantif bagi anak sebagai pihak yang paling rentan dapat terwujud.

DAFTAR PUSTAKA

Peraturan Perundang-Undangan

Indonesia. (2022). *Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6792.

Indonesia. (2023). *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6842.

Jurnal

Anjari, W., & Mailinda, N. (2024). Penjatuhan pidana mati kekerasan seksual terhadap anak dalam perspektif hak asasi manusia: Kajian Putusan Nomor 5642 K/Pid.Sus/2022. *Jurnal Yudisial*, 17(2), 241-260. <https://doi.org/10.29123/jy/v17i2.704>

Arief, H., & Ambarsari, N. (2018). Penerapan prinsip restorative justice dalam sistem peradilan pidana di Indonesia. *Al'Adl: Jurnal Hukum*, 10(2), 173-190. <https://doi.org/10.31602/al-adl.v10i2.1362>

Nurahma, N. A., Suharti, T., & Kartoningrat, R. B. (2026). Harmonisasi regulasi perlindungan anak korban kekerasan seksual dalam UU Perlindungan Anak, UU Tindak Pidana Kekerasan Seksual dan KUHP Baru. *UNES Law Review*, 8(4), 1218-1230. <https://doi.org/10.31933/vc27e293>

Rikiansyah, Septiawan, A., & Shanty. (2024). Kajian filsafat hukum terhadap perubahan paradigma hukum pidana di Indonesia: Dari pembalasan ke pemulihan. *Indonesian Journal of Law and Justice*, 1(4), 1-10.

Simamora, A. S. (2023). Pengaturan pemidanaan tindak pidana kekerasan seksual dalam hukum positif di Indonesia. *Locus: Jurnal Konsep Ilmu Hukum*, 3(4), 205-214.

Suciara, A., Idias, B., Siregar, N. J., Siregar, T. A. F., & Prabowo, T. W. (2025). Penerapan pidana tambahan dalam KUHP baru: Kebiri kimia dan publikasi identitas pelaku percabulan anak. *Jurnal Multidisiplin Dehasen*, 4(2), 319-324.

Widodo, G., & Azis, A. (2026). Perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban tindak pidana kekerasan seksual dengan ancaman maksimal pidana mati. *QOSIM: Jurnal Pendidikan, Sosial & Humaniora*, 4(5), 2576-2587. <https://doi.org/10.61104/jq.v4i5.12465>

Buku

Laden, Anthony Simon. (2015). "Difference Principle." Dalam *The Cambridge Rawls Lexicon*, disunting oleh Jon Mandle dan David A. Reidy, 211-216. Cambridge: Cambridge University Press. <https://doi.org/10.1017/CBO9781139026741.061>.

Rawls, John. (1999). *A Theory of Justice: Revised Edition*. Cambridge, Massachusetts: The Belknap Press of Harvard University Press.

Website

Prahassacitta, V. (2018, October 17). *Makna keadilan dalam pandangan John Rawls*. BINUS Business Law. <https://business-law.binus.ac.id/2018/10/17/makna-keadilan-dalam-pandangan-john-rawls/>